

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di akibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan mempekerjakan yang bahkan tidak membutuhkan keterampilan yang khusus, lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang memberanikan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar.¹

Tenaga Kerja Indonesia (TKI), adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.² Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri ini mengatur 3 (tiga) jenis perjanjian yaitu, perjanjian kerja sama penempatan, perjanjian penempatan TKI dan perjanjian kerja. Program penempatan TKI keluar negeri sudah berjalan selama bertahun-tahun.

¹Mohsyamsulhidayat, “permasalahan tenaga kerja Indonesia,” <<https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/tugas-semester-4/permasalahan-tenaga-kerja-Indonesia-tki/>> diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 19:14 WIB

² Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, Bab 1, Pasal 1 ayat 1

Selama tahun 2011 hingga 2014 jumlah penempatan TKI keluar negeri setiap tahunnya lebih dari 400 ribu orang yang menyebar di berbagai negara penempatan, khususnya di negara Asia Pasifik dan negara Timur Tengah. Penempatan TKI sendiri untuk saat ini umumnya melalui 3 (tiga) skema penempatan yaitu skema TKI mandiri, skema TKI P to P (privat to privat) dan skema TKI G to G (*goverment to goverment*). Selama bertahun-tahun penempatan TKI terbesar mayoritas melalui skema P to P.³

Salah satu upaya yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman TKI melalui kerja antar negara. Program penempatan TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini di titik beratkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan (PJTKI).⁴ Pengertian PJTKI secara umum adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penempatan, penyaluran dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), atau yang dimaksud badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapatkan izin dari menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja keluar negeri.⁵

PJTKI yang akan melaksanakan penempatan TKI harus mempunyai mitra usaha dan/atau pengguna, dan PJTKI wajib mendaftarkan mitra usaha dan pengguna pada perwakilan RI di negara setempat.⁶ Pada tahap Penempatan TKI pada pengguna perseorangan, penempatan TKI tersebut harus melalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra usaha sebagaimana dimaksud di atas harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara

³ Data Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Data PPTKIS Tahun 2015 sebanyak 495 Perusahaan atau mengalami peningkatan 46 PPTKIS dari Data yang dirilis tahun 2014 yang berjumlah 449 Perusahaan.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 236

⁵ Alfredo P. Damanik, *Peranan, Tugas dan Tanggung Jawab PJTKI dalam perekrutan, penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Studi Kasus di PT. Sahara (Skripsi)*, USU Repository, Medan, 2006, h. 11

⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Galia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 38

tujuan.⁷ Yang dimaksud dengan mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.⁸

Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang akan menempatkan TKI ke luar negeri harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan mitra usaha atau pengguna yang membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting bagi calon TKI tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI dengan mitra usaha atau pengguna jasa TKI di luar negeri. Setelah adanya perjanjian kerjasama penempatan selanjutnya PPTKIS harus membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI. Perjanjian penempatan adalah perjanjian yang di buat secara tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan antara TKI dengan pengguna jasa membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁹

Penempatan TKI ke luar negeri memang mempunyai efek yang positif, baik bagi TKI itu sendiri, negara dan swasta maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam penempatan TKI ke luar negeri. Di sisi lain hal tersebut juga menimbulkan efek negatif yang ditandai dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI baik itu sebelum, selama bekerja, maupun pada saat kembali pulang ke daerah asal. Di lain pihak, terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS menyebabkan penempatan terhadap TKI yang bekerja diluar negeri tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, Pasal 24.

⁸ Zaeni Ashyadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 225

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 94-95

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis melakukan penelitian dengan judul :

**PERJANJIAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
ANTARA PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SWASTA (PPTKIS) DENGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI)**

I. 2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana isi perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dengan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ?
- b. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ?

I. 3. RUANG LINGKUP PENULISAN

Dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu menjelaskan mengenai isi perjanjian penempatan TKI antara PPTKIS dengan calon TKI dan menjelaskan keterlibatan pemerintah dalam perjanjian penempatan TKI.

I. 4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan isi perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- 2) Untuk menjelaskan peran pemerintah dalam perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1) Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum memberikan sumbangan pikiran dan salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan penempatan kerja untuk calon TKI.

2) Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Para calon TKI agar lebih berhati-hati memilih perusahaan jasa penyalur TKI ke luar negeri. Serta skripsi ini memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat tentang upaya penanggulangan terjadinya wanprestasi oleh jasa penyalur TKI.

I. 5. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

a. Kerangka Teori

1) Teori Perjanjian

Terkait dengan teori perjanjian, ada beberapa teori yang digunakan untuk menentukan terjadinya perjanjian. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu :

a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.¹⁰

b) Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

¹⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, h. 79

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang, sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.¹¹

Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh seseorang tersebut.¹²

c) Teori Kepercayaan (*Vertouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak.¹³ Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian.¹⁴ Lebih lanjut, menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.¹⁵

2) Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

¹¹ *Ibid.*, h. 77

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 78

¹⁴ *Ibid.*, h. 80

¹⁵ *Ibid.*, h. 79

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁹

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, h. 53.

¹⁷ *Ibid.*, h. 69

¹⁸ *Ibid.*, h. 54

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, h. 118

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

b. Kerangka Konseptual

Penulis akan menjelaskan konsep penelitian yang meliputi definisi-definisi operasional, untuk itu diperlukan kerangka konseptual yang akan membahas definisi operasional terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1) Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰

2) Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan merupakan proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab²¹

3) Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.²²

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, h.1

²¹ B. Sastrohadiwiryo Siswanto.. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Edisi 2*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h. 162

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Pasal 1 Ayat 2

4) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.²³

I. 6. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normative), yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya-upaya untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang mengatur ketertiban dan keadilan. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang merupakan norma sebagai acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

b. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia, dalam hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Sumber Data

Metode yang digunakan dalam skripsi bersifat pendekatan yuridis-normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁴. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas:

²³ <https://dunianotaris.com/tugas-pelaksana-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-swasta-pptkis.php> diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 15:20 WIB

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan dengan substansi yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat seperti :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan;
 - c) Undang-Undang tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi-informasi yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan seperti :
 - a) Buku teks atau catatan;
 - b) Penelusuran Internet;
 - c) Artikel;
 - d) Jurnal;
 - e) Ilmiah
- 3) Bahan Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus Bahasa Indonesia;
 - b) Literatur;

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Penulis akan menganalisis data yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perjanjian penempatan kerja terhadap calon TKI yang akan bekerja di luar negeri oleh PPTKIS dan keterlibatan pemerintah dalam penempatan calon TKI di luar negeri. Lalu, penulis akan menghubungkan data-data yang di dapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, kemudian penulis akan melakukan pengumpulan data yang akan disusun sehingga dari data yang sudah tersusun akan timbul sebuah kesimpulan.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, Cet. 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13-14.

I. 7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menguraikan gambaran sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari bab-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan bahasan permasalahan yang diteliti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai perjanjian pada umumnya dan perjanjian kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

BAB III PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

Pada bab ini akan membahas tentang landasan hukum, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

BAB IV ANALISA PERJANJIAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN PERANAN PEMERINTAH DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

Pada bab ini akan menguraikan analisa perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia serta peranan pemerintah dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil pembahasan permasalahan serta memberikan saran-saran yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang